



PUTUSAN
Nomor 8/G/2024/PTUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

FILIPUS NERIUS SANDY, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Untung Suropati 1/5 RT 006 RW 002 Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik:filipus@gmail.com, pekerjaan Pengacara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, tempat kedudukan Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh., M.Eng.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : MOECHAMMAD SOLECH INDARTO, S.SiT., M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
3. Nama : SUHARDONO, S.H.,M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi Pengendalian Pertanahan
4. Nama : DUDUT MARIJONI
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
5. Nama : IGA PURWANTI, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
6. Nama : SAFIRA RIZA RAHMANI, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
7. Nama : RICHARD ABRIAN BAYU KUSUMA, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
8. Nama : DIKY ARISTA ERIANTO, S.H.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
9. Nama : WIDYA RISKYANTI, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, alamat: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, domisili elektronik: suhardono01@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA/07.35.80-600/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 8/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY tanggal 9 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 8/PEN-MH/2024/PTUN.SBY tanggal 9 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 8/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 8/PEN-PP/2024/PTUN.SBY tanggal 9 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 8/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN SBY tanggal 30 Januari 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dipersidangkan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SBY;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1126/Kelurahan Semolowaru NIB: 12390902.05247 seluas: 367 M2 atas nama Pemegang Hak LIE DAVID LYANTO terletak di Jalan Semolowaru, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 1 Februari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 30 Januari 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh DESY WULANDARI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.,M.H, dan, SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAYU KANTISIAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

FIRMAN, S.H.,M.H.

DESY WULANDARI, S.H., M.H.

Ttd

SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU KANTISIAM, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. A T K dan Pemberkasan	: Rp	400.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Panggilan-Panggilan	: Rp	89.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	599.000,00

(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.SBY